



PUTUSAN

Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR EFENDI**
2. Tempat lahir : Bukit Lawang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun, 11 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Timbang Jaya, Desa Timbang Jaya
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut
9. Pendidikan : SMA Pemda Langkat Bahorok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2019;

Terdakwa Umar Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Permen LHK No. 106 tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .
2. Menyatakan Terdakwa **UMAR EFENDI** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Ekor burung Nuri Maluku (Eos bornea), 1 (satu) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua galerita), **dikembalikan kepada KSDA dan dilepas liarkan ke alam Habitatnya.**
 - 2 (dua) buah sangkar dari besi, dan 1 (satu) buah angkringan burung dari kayu dan 1 (satu) buah kardus kosong Indomie **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, selain itu Terdakwa sudah dipecat sebagai Anak Buah Kapal oleh perusahaan dimana Terdakwa bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **UMAR EFENDI** bersama-sama dengan Zulkifli Nasution, Muhammad Ilham Ramadhan, Muhammad Saiful, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik dan Ismail pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perairan laut Belawan pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar 14.00 wib, Terdakwa yang bertugas sebagai juru masak kapal bersama dengan Zulkifli Nasution selaku Nakhoda, Muhammad Ilham Ramadhan, Muhammad Saiful, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik dan Ismail yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan menggunakan kapal Tug Boat Kenari Djaja milik perusahaan PT. Tjipta Rimba Djaja yang selanjutnya dari Maluku akan membawa Kayu Log menuju Pelabuhan Belawan. Tiba di Maluku pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar 17.00 Wit. Selanjutnya dilakukan pemuatan kayu log sekitar 1 (satu) minggu yang dilakukan oleh Operator PT. Tjipta Rimba Djaja dan buruh yang berada di Maluku. Setelah proses pemuatan kayu log selesai, Terdakwa bersama dengan Zulkifli Nasution, Muhammad Ilham Ramadhan, Muhammad Saiful, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik dan Ismail masih menunggu sekitar 1 (satu)

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu untuk proses kelengkapan dokumen dan administrasi. Selama Terdakwa bersama dengan Zulkifli Nasution, Muhammad Ilham Ramadhan, Muhammad Saiful, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik dan Ismail berada 2 (dua) minggu di Maluku, Terdakwa bersama dengan Zulkifli Nasution, Muhammad Ilham Ramadhan, Muhammad Saiful, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Josua Franciskus Hutabarat, Umar Efendi dan Ismail jalan-jalan di Kampung Wailanga dan ditempat tersebut Terdakwa serta Zulkifli Nasution, Muhammad Ilham Ramadhan, Muhammad Saiful, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik dan Ismail ditawarkan oleh masyarakat kampung di Wailanga untuk membeli burung dan ada juga masyarakat yang menawarkan burung dengan datang ke kapal yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membeli dari masyarakat berupa 2 (dua) Ekor Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) dan 1 (satu) Ekor Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*). Kemudian selain Terdakwa, teman-teman Terdakwa juga membeli burung yang ditawarkan oleh masyarakat yakni :

- Zulkifli Nasution membeli 1 (Satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (kakak tua Koki) (*Cacatua Galerita*) seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Muhammad Ilham Ramadhan membeli 2 (dua) Ekor Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) dengan harga masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Ekor Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Muhammad Saiful, membeli 3 (tiga) ekor burung Nuri Maluku dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-ekor
- Dedi Mart Handra Butar-Butar, membeli 3 (tiga) Ekor Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-ekor
- Aditya San Prayoga, membeli 3 (tiga) Ekor Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-ekor
- Josua Franciskus Hutabarat, membeli 3 (tiga) tiga ekor burung Nuri Maluku (*Eos Borneo*) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-ekor

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Siddik membeli 1 (satu) ekor Burung Nuri Maluku (Eos Borneo) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) dan 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo) seharga Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu) dan 1 (satu) ekor Kakak Tua jambul Kuning (kakak tua Koki) (Cacatua Galerita) seharga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus)

- Ismail membeli 3 (tiga) Ekor Burung Nuri Maluku (Eos bornea) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-ekor

Selanjutnya burung-burung yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beli dari masyarakat tersebut dibawa ke kapal Tug Boat Kenari Djaja, kemudian kapal berangkat dari Maluku menuju perairan Belawan dan sesampainya diperairan Belawan pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", yakni pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 22.00 wib petugas Bea dan Cukai yakni saksi ABED VELAZANIE dan saksi SYAMBIMA bersama tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tug Boat Kenari Djaja untuk memeriksa kelengkapan dokumen atas muatan kapal dan di dalam kapal tersebut, saksi-saksi menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor burung yang dilindungi oleh Undang-Undang. Selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama dengan Zulkifli Nasution, Muhammad Ilham Ramadhan, Muhammad Saiful, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik dan Ismail dan melakukan penyitaan terhadap burung-burung tersebut.

Bahwa tujuan Terdakwa membeli burung-burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri dan tidak untuk diperjual belikan akan tetapi Terdakwa tidak memiliki dokumen atau izin untuk mengangkut satwa burung tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABED VELAZANIE**,. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Saksi bertugas mengawasi lalu lintas ekspor impor barang khususnya di pelabuhan Belawan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Belawan;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang tergabung dalam tim mendapat perintah sesuai Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT- 06 / WBC.02 /KPP. MP.01 /2019 tanggal 12 April 2019 untuk melaksanakan patroli di perairan Belawan, pada saat tim melaksanakan patroli tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", tim menemukan sebuah kapal Tug Boat dengan tulisan Selancar Djaja di lambung kapal Kenari Djaja sedang menarik Tongkang yang bermuatan kayu log., lalu Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dengan menaiki kapal untuk selanjutnya memeriksa kelengkapan dokumen atas muatan kapal;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal tersebut, diketahui bahwa kapal tersebut berasal dari Pulau Buru, Ambon dengan tujuan pelabuhan Belawan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kayu log muatan yang ternyata sudah dilengkapi dengan dokumen SKSHH Kayu bulat , selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap ruangan kapal dimana pada ruang Anak Buah Kapal (ABK) ditemukan 18 (delapan belas) ekor burung jenis yang dilindungi dengan rincian jenis Nuri Ambon berjumlah 17 (tujuh belas) ekor dan Kakaktua Jambul Kuning berjumlah 1 (satu) ekor;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa burung tersebut, dibawa ke Kapal Patroli Bea Cukai untuk selanjutnya dibawa ke kantor Bea Cukai di Belawan, selanjutnya setelah kapal Tug Boat yang ditumpangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sandar di Dermaga Kade 202 pelabuhan Belawan pada sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 14 April 2019 lalu Saksi dan tim melakukan pemeriksaan lanjutan secara mendalam terhadap

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Tug Boat dengan tulisan di lambung kapal Kenari Djaja dan tim kembali menemukan satwa burung sejumlah 10 (sepuluh) ekor dengan rincian 3 (tiga) ekor Kakaktua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor Nuri Kepala Hitam dan 6 (enam) ekor Nuri Ambon yang ditempatkan di balik dinding kamar Anak Buah Kapal (ABK);

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 10 (sepuluh) ekor burung tersebut dibawa ke kantor Bea Cukai di Belawan untuk disatukan dengan temuan satwa burung sebelumnya yang berjumlah 18 (delapan belas) ekor sehingga total keseluruhan satwa burung yang diamankan sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor burung dengan rincian 23 (dua puluh tiga) ekor burung Nuri Ambon, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 4 (empat) ekor burung Kakaktua Jambul Kuning untuk kemudian diproses lebih lanjut;

- Bahwa posisi ke 28 (dua puluh delapan) ekor burung tersebut adalah sebagai berikut : pada pemeriksaan awal di kamar ABK menemukan 18 (delapan belas) ekor burung dimana 1 (satu) ekor Kakaktua Jambul Kuning bertengger pada Pipa Paralon, 1 (satu) ekor Nuri Ambon bertengger di pada bambu, sisanya 16 (enam belas) ekor Nuri Ambon di dalam 3 (tiga) sangkar sedangkan pada pemeriksaan lanjutan di temukan 10 (sepuluh) ekor burung dengan jenis kakaktua sejumlah 3 (tiga) ekor yang bertengger pada 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) ekor Nuri Kepala Hitam bertengger di pada kayu, 1 (satu) ekor Nuri Ambon bertengger pada kayu dan 5 (lima) ekor Nuri Ambon berada dalam kotak kardus yang diletakkan dibalik dinding kamar ABK;

- Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari Terdakwa dan Terdakwa lainnya yang merupakan ABK kapal bahwa ke 28 (dua puluh delapan) ekor burung tersebut dibawa dari Pulau Buru, Ambon;

- Bahwa berdasarkan dokumen *crew list* bahwa komposisi kru kapal terdiri dari 1 (satu) orang Nahkoda atas nama Zulkifli Nasution, 2 (dua) orang Mualim (wakil Nahkoda) masing-masing atas nama Dedi Mart Handra Butarbutar dan Muhammad Siddik, 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama Orion S, 2 (dua) orang Juru Mudi masing-masing atas nama Aditya San Prayoga dan M. Saiful, 1 (satu) orang Juru Masak atas nama Umar Efendi, 2 (dua) orang Masinis masing-masing atas nama Ismail dan Mhd. Ilham Ramadhan dan 1 (satu) orang Juru Minyak;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua satwa burung yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa termasuk jenis satwa yang dilindungi undang-undang ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa selaku Nahkoda dan ABK Kapal lainnya, bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memiliki satwa burung tersebut adalah dengan cara membeli dari masyarakat sekitar di Pulau Buru, Ambon dengan kisaran harga sekitar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) per ekor karena dianggap hama oleh masyarakat di sekitar Pulau Buru, Ambon;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SYAMBIMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Saksi bertugas mengawasi lalu lintas ekspor impor barang khususnya di pelabuhan Belawan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Belawan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang tergabung dalam tim mendapat perintah sesuai Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT- 06 / WBC.02 /KPP. MP.01 /2019 tanggal 12 April 2019 untuk melaksanakan patroli di perairan Belawan, pada saat tim melaksanakan patroli tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", tim menemukan sebuah kapal Tug Boat dengan tulisan Selancar Djaja di lambung kapal Kenari Djaja sedang menarik Tongkang yang bermuatan kayu log., lalu Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dengan menaiki kapal untuk selanjutnya memeriksa kelengkapan dokumen atas muatan kapal;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal tersebut, diketahui bahwa kapal tersebut berasal dari Pulau Buru, Ambon dengan tujuan pelabuhan Belawan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kayu log muatan yang ternyata sudah dilengkapi dengan dokumen SKSHH Kayu bulat , selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap ruangan kapal dimana pada ruang Anak Buah Kapal (ABK) ditemukan 18 (delapan belas) ekor burung jenis yang dilindungi dengan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian jenis Nuri Ambon berjumlah 17 (tujuh belas) ekor dan Kakaktua Jambul Kuning berjumlah 1 (satu) ekor;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa burung tersebut, dibawa ke Kapal Patroli Bea Cukai untuk selanjutnya dibawa ke kantor Bea Cukai di Belawan, selanjutnya setelah kapal Tug Boat yang ditumpangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sandar di Dermaga Kade 202 pelabuhan Belawan pada sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 14 April 2019 lalu Saksi dan tim melakukan pemeriksaan lanjutan secara mendalam terhadap kapal Tug Boat dengan tulisan di lambung kapal Kenari Djaja dan tim kembali menemukan satwa burung sejumlah 10 (sepuluh) ekor dengan rincian 3 (tiga) ekor Kakaktua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor Nuri Kepala Hitam dan 6 (enam) ekor Nuri Ambon yang ditempatkan di balik dinding kamar Anak Buah Kapal (ABK);

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 10 (sepuluh) ekor burung tersebut dibawa ke kantor Bea Cukai di Belawan untuk disatukan dengan temuan satwa burung sebelumnya yang berjumlah 18 (delapan belas) ekor sehingga total keseluruhan satwa burung yang diamankan sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor burung dengan rincian 23 (dua puluh tiga) ekor burung Nuri Ambon, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 4 (empat) ekor burung Kakaktua Jambul Kuning untuk kemudian diproses lebih lanjut;

- Bahwa posisi ke 28 (dua puluh delapan) ekor burung tersebut adalah sebagai berikut : pada pemeriksaan awal di kamar ABK menemukan 18 (delapan belas) ekor burung dimana 1 (satu) ekor Kakaktua Jambul Kuning bertengger pada Pipa Paralon, 1 (satu) ekor Nuri Ambon bertengger di pada bambu, sisanya 16 (enam belas) ekor Nuri Ambon di dalam 3 (tiga) sangkar sedangkan pada pemeriksaan lanjutan di temukan 10 (sepuluh) ekor burung dengan jenis kakaktua sejumlah 3 (tiga) ekor yang bertengger pada 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) ekor Nuri Kepala Hitam bertengger di pada kayu, 1 (satu) ekor Nuri Ambon bertengger pada kayu dan 5 (lima) ekor Nuri Ambon berada dalam kotak kardus yang diletakkan dibalik dinding kamar ABK;

- Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari Terdakwa dan Terdakwa lainnya yang merupakan ABK kapal bahwa ke 28 (dua puluh delapan) ekor burung tersebut dibawa dari Pulau Buru, Ambon,;

- Bahwa berdasarkan dokumen *crew list* bahwa komposisi kru kapal terdiri dari 1 (satu) orang Nahkoda atas nama Zulkifli Nasution, 2 (dua)

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Mualim (wakil Nahkoda) masing-masing atas nama Dedi Mart Handra Butarbutar dan Muhammad Siddik, 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama Orion S, 2 (dua) orang Juru Mudi masing-masing atas nama Aditya San Prayoga dan M. Saiful, 1 (satu) orang Juru Masak atas nama Umar Efendi, 2 (dua) orang Masinis masing-masing atas nama Ismail dan Mhd. Ilham Ramadhan dan 1 (satu) orang Juru Minyak;

- Bahwa semua satwa burung yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa termasuk jenis satwa yang dilindungi undang-undang ;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa selaku Nahkoda dan ABK Kapal lainnya, bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memiliki satwa burung tersebut adalah dengan cara membeli dari masyarakat sekitar di Pulau Buru, Ambon dengan kisaran harga sekitar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) per ekor karena dianggap hama oleh masyarakat di sekitar Pulau Buru, Ambon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ORION** . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkans ebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja dibawah naungan PT Tjipta Rimba Djaja dan tugas Saksi adalah sebagai Kepala Kamar Mesin bertanggung jawab terhadap seluruh mesin kapal TB Kenari Djaja;

- Bahwa Kapal Tug Boat dinakhodai oleh Terdakwa sebagai Kapten Kapal, an Anak Buah Kapal lainnya terdiri dari Aditya San Prayoga selaku Jurumudi II, Dedi Mart Handra Butar-Butar selaku Mualim I Kapal, Muhammad Siddik sebagai Mualim II, Ismail sebagai Mesinis I, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Misinis II, Muhammad Syaiful sebagai Juru Mudi I, Joshua Fransiscus Hutabarat sebagai Juru Minyak dan Saksi sebagai Mualim I kapal;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Buah kapal Tug Boat Kenari Djaja ditangkap oleh Tim Patroli Bea Cukai yang sedang melaksanakan patroli di perairan Belawan karena membawa 28 (dua puluh delapan) ekor satwa liar

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa burung-burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung Kakatua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam, dan 23 (dua puluh tiga) ekor Nuri Ambon;

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi, Nakhoda dan seluruh kru/ABK Kapal Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang dan selanjutnya dari Maluku kapal tersebut membawa kayu log menuju pelabuhan Belawan;

- Bahwa kapal Kenari Djaja tiba di pelabuhan Pulau Buru Maluku pada hari Jumat tanggal 22 pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, selanjutnya dilakukan pemuatan kayu log selama sekitar 1 (satu) minggu oleh Operator PT Tjipta Rimba Djaja dan buruh di sana;

- Bahwa setelah kayu log dimuat ke dalam kapal, Saksi dan para ABK kapal masih berada di pelabuhan Pulau Buru tersebut karena harus menunggu 1 (satu) minggu lagi untuk pengurusan dokumen pengangkutan kayu log tersebut;

- Bahwa dalam masa penantian jadwal kepulangan Saksi dan para ABK Kapal, Saksi melihat kesembilan teman-teman saksi membeli burung-burung yang ditawarkan oleh masyarakat di pelabuhan Namlea yang datang ke kapal dan ada juga burung-burung tersebut dibeli secara berangsur-angsur di kampung Wailanga pada saat Saksi dan ABK lainnya turun ke darat untuk membeli keperluan sehari-hari Saksi dan Terdakwa serta para Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah;

- Bahwa menurut teman-teman Saksi, bahwa harga masing-masing burung per-ekor berkisar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa burung-burung yang dibeli oleh Terdakwa dan teman-teman Saksi lainnya yakni burung kakatua jambul kuning 4 (empat) ekor, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor Nuri Ambon merupakan satwa yang dilindungi dan harus memiliki dokumen;

- Bahwa Saksi tidak ikut membeli burung-burung tersebut karena Saksi tidak berminat untuk memelihara burung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



4. Saksi **ADITYA SAN PRAYOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Jurumudi II pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja yang dimiliki oleh Perusahaan Cipta Rimba Djaja sejak tanggal 15 Januari 2019, tugas Saksi sebagai Jurumudi II pada saat kapal berlayar, sedangkan pada saat kapal bersandar, tugas Saksi adalah merawat dan memperbaiki kapal Tug Boat tersebut;
- Bahwa Kapal Tug Boat dinakhodai oleh Terdakwa sebagai Kapten Kapal, an Anak Buah Kapal lainnya terdiri dari Aditya San Prayoga selaku Jurumudi II, Dedi Mart Handra Butar-Butar selaku Mualim I Kapal, Muhammad Siddik sebagai Mualim II, Ismail sebagai Mesinis I, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Misinis II, Muhammad Syaiful sebagai Juru Mudi I, Joshua Fransiscus Hutabarat sebagai Juru Minyak dan Saksi sebagai Mualim I kapal;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, untuk pertama kalinya Saksi berlayar dengan menumpang Kapal Tug Boat Kenari Djaja dengan tujuan Pulau Buru Maluku untuk memuat kayu log, Setibanya di Pulau Buru, kayu log dimuat ke dalam kapal Tug Boat tersebut, dan Saksi bersama dengan Anak Buah kapal berada di Pulau Buru tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama berada di Pulau Buru Saksi dan kedelapan teman-teman Saksi baik Nakhoda dan ABK kapal Tug Boat Kenari Djaja tersebut ada membeli burung-burung dari masyarakat yang datang menawarkan ke kapal ataupun dari masyarakat yang berada di desa Welangga, dimana Saksi membeli 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah sebanyak 3 (tiga) ekor dengan tujuan untuk dipelihara oleh Saksi dan harga per ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Buah kapal Tug Boat Kenari Djaja ditangkap oleh Tim Patroli Bea Cukai yang sedang melaksanakan patroli di perairan Belawan karena membawa 28 (dua puluh delapan) ekor satwa liar berupa burung-burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung Kakatua

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambul Kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam, dan 23 (dua puluh tiga) ekor Nuri Ambon;

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi, Nakhoda dan seluruh kru/ABK Kapal Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang dan selanjutnya dari Maluku kapal tersebut membawa kayu log menuju pelabuhan Belawan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor burung-burung yang dibeli oleh teman-teman Saksi tersebut, akan tetapi setahu Saksi, bahwa tujuan teman-teman Saksi membeli burung-burung tersebut adalah juga untuk dipelihara;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa burung-burung tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi dan kepemilikan Saksid an rekan-rekan Saksi atas burung-burung tersebut tidak memiliki dokumen; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DEDI MART HANDRA BUTAR-BUTAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mualim I pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja yang dimiliki oleh Perusahaan Cipta Rimba Djaja sejak tahun 2012, tugas Saksi sebagai Mualim I pada saat kapal berlayar adalah mengatur muatan dan menjaga keseimbangan kapal sedangkan pada saat kapal bersandar, tugas Saksi adalah merawat dan memperbaiki kapal Tug Boat tersebut;

- Bahwa Rute pelayaran kapal Tug Boat tersebut adalah Kalimantan, Pulau Obi dan Pulau Buru dengan Kapal Tug Boat tersebut merupakan kapal yang memuat dan mengangkut kayu log dari Pulau Buru untuk dibawa ke pelabuhan Belawan;

- Bahwa Kapal Tug Boat dinakhodai oleh Terdakwa sebagai Kapten Kapal, dan Anak Buah Kapal lainnya terdiri dari Aditya San Prayoga selaku Jurumudi II, Dedi Mart Handra Butar-Butar selaku Mualim I Kapal, Muhammad Siddik sebagai Mualim II, Ismail sebagai Mesinis I, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Misinis II, Muhammad Syaiful

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Juru Mudi I, Joshua Fransiscus Hutabarat sebagai Juru Minyak dan Saksi sebagai Mualim I kapal;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Saksi bersama dengan Terdakwa sebagai nakhoda Kapal dan para ABK lainnya berlayar dengan menumpang Kapal Tug Boat Kenari Djaja dengan tujuan Pulau Buru Maluku untuk memuat kayu log , Setibanya di Pulau Buru, kayu log dimuat ke dalam kapal Tug Boat tersebut, dan Saksi bersama dengan Anak Buah kapal berada di Pulau Buru tersebut selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa selama berada di Pulau Buru Saksi dan kedelapan teman-teman Saksi baik Nakhoda dan ABK kapal Tug Boat Kenari Djaja tersebut ada membeli burung-burung dari masyarakat yang datang menawarkan ke kapal ataupun dari masyarakat yang berada di desa Welangga , dimana Saksi membeli 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah sebanyak 3 (tiga) ekor dengan tujuan untuk dipelihara oleh Saksi dan harga per ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Buah kapal Tug Boat Kenari Djaja ditangkap oleh Tim Patroli Bea Cukai yang sedang melaksanakan patroli di perairan Belawan karena membawa 28 (dua puluh delapan) ekor satwa liar berupa burung-burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung Kakatua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam, dan 23 (dua puluh tiga) ekor Nuri Ambon;

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi, Nakhoda dan seluruh kru/ABK Kapal Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang dan selanjutnya dari Maluku kapal tersebut membawa kayu log menuju pelabuhan Belawan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor burung-burung yang dibeli oleh teman-teman Saksi tersebut, akan tetapi setahu Saksi, bahwa tujuan teman-teman Saksi membeli burung-burung tersebut adalah juga untuk dipelihara;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa burung-burung tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi dan kepemilikan Saksi dan rekan-rekan Saksi atas burung-burung tersebut tidak memiliki dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **JOSUA FRANSISKUS HUTABARAT** , di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Juru Minyak pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja dan tugas saksi adalah merawat dan memperbaiki Kapal Tug Boat tersebut;
- Bahwa rute Pelayaran Kapal Tug Boat kenari Djaja adalah Maluku, Pulau Obi dan Pulau Kalimantan;
- Bahwa Kapal Tug Boat dinakhodai oleh Terdakwa sebagai Kapten Kapal, dan Anak Buah Kapal lainnya terdiri dari Aditya San Prayoga selaku Jurumudi II, Dedi Mart Handra Butar-Butar selaku Mualim I Kapal, Muhammad Siddik sebagai Mualim II, Ismail sebagai Mesinis I, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Misinis II, Muhammad Syaiful sebagai Juru Mudi I, Saksi sendiri sebagai sebagai Juru Minyak dan Dedi Mart Handra Butar-Butar sebagai Mualim I Kapal;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, untuk pertama kalinya Saksi berlayar dengan menumpang Kapal Tug Boat Kenari Djaja dengan tujuan Pulau Buru Maluku untuk memuat kayu log , Setibanya di Pulau Buru, kayu log dimuat ke dalam kapal Tug Boat tersebut, dan Saksi bersama dengan Anak Buah kapal berada di Pulau Buru tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama berada di Pulau Buru Saksi dan kedelapan teman-teman Saksi baik Nakhoda dan ABK kapal Tug Boat Kenari Djaja tersebut ada membeli burung-burung dari masyarakat yang datang menawarkan ke kapal ataupun dari masyarakat yang berada di desa Welangga , dimana Saksi membeli 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah sebanyak 3 (tiga) ekor dengan tujuan untuk dipelihara oleh Saksi dan harga per ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Buah kapal Tug Boat Kenari Djaja ditangkap oleh Tim Patroli Bea Cukai yang sedang melaksanakan patroli di perairan Belawan karena membawa 28 (dua puluh delapan) ekor satwa liar berupa burung-burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung Kakatua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam, dan 23 (dua puluh tiga) ekor Nuri Ambon;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi, Nakhoda dan seluruh kru/ABK Kapal Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang dan selanjutnya dari Maluku kapal tersebut membawa kayu log menuju pelabuhan Belawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor burung-burung yang dibeli oleh teman-teman Saksi tersebut, akan tetapi setahu Saksi, bahwa tujuan teman-teman Saksi dan Saksi membeli burung-burung tersebut adalah juga untuk dipelihara sebagai oleh-oleh dari Maluku;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa burung-burung tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi dan kepemilikan Saksi dan rekan-rekan Saksi atas burung-burung tersebut tidak memiliki dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **M SAIFUL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Juru Mudi I pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja sejak dua tahun yang lalu dan tugas Saksi adalah membantu Nakhoda Kapal memegang kemudi kapal dan membersihkan Kapal Tug Boat tersebut;
- Bahwa rute Pelayaran Kapal Tug Boat Kenari Djaja adalah Maluku, Pulau Obi dan Pulau Kalimantan;
- Bahwa Kapal Tug Boat dinakhodai oleh Terdakwa sebagai Kapten Kapal, dan Anak Buah Kapal lainnya terdiri dari Saksi sebagai Juru Mudi I, Aditya San Prayoga selaku Jurumudi II, Dedi Mart Handra Butar-Butar selaku Mualim I Kapal, Muhammad Siddik sebagai Mualim II, Ismail sebagai Mesinis I, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Misinis II, Muhammad Syaiful sebagai Juru Mudi I, Josua Fransiskus Hutabarat sebagai sebagai Juru Minyak dan Dedi Mart Handra Butar-Butar sebagai Mualim I Kapal;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Saksi bersama dengan ABK lainnya termasuk Terdakwa-Terdakwa berlayar dari pelabuhan Belawan menuju Pulau Buru Maluku, dengan menumpang Kapal Tug Boat Kenari Djaja dengan tujuan untuk memuat kayu log , Setibanya di Pulau Buru,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kayu log dimuat ke dalam kapal Tug Boat tersebut, dan Saksi bersama dengan Anak Buah kapal berada di Pulau Buru tersebut selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa selama berada di Pulau Buru, Saksi dan kedelapan teman-teman Saksi baik Nakhoda dan ABK kapal Tug Boat Kenari Djaja tersebut ada membeli burung-burung dari masyarakat yang datang menawarkan ke kapal ataupun dari masyarakat yang berada di desa Welangga di Pulau Buru, dimana Saksi membeli 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah sebanyak 3 (tiga) ekor berikut kandang burung yang terbuat dari kawat dari masyarakat desa Welangga yang datang ke atas kapal dengan tujuan untuk dipelihara oleh Saksi dan harga per ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Buah kapal Tug Boat Kenari Djaja ditangkap oleh Tim Patroli Bea Cukai yang sedang melaksanakan patroli di perairan Belawan karena membawa 28 (dua puluh delapan) ekor satwa liar berupa burung-burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung Kakatua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam, dan 23 (dua puluh tiga) ekor Nuri Ambon;

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi, Nakhoda dan seluruh kru/ABK Kapal Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang dan selanjutnya dari Maluku kapal tersebut membawa kayu log menuju pelabuhan Belawan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor burung-burung yang dibeli oleh teman-teman Saksi tersebut, akan tetapi setahu Saksi, bahwa tujuan teman-teman Saksi membeli burung-burung tersebut adalah sebagai oleh-oleh, sedangkan tujuan Saksi membeli burung-burung tersebut adalah juga untuk dipelihara sebagai hiasan di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa burung-burung tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi dan kepemilikan Saksi dan rekan-rekan Saksi atas burung-burung tersebut tidak memiliki dokumen;

- Bahwa pemilik burung yang ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Belawan adalah sebagai berikut:

➤ Saksi memiliki sebanyak 3 ekor burung kasturi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULKIFLI NASUTION Jabatan Nahkoda Kapal TB Kenari Djaja sebanyak 4 ekor antara lain : Burung Kakak Tua Jambul Kuning 1 ekor dan burung kasturi sebanyak 2 ekor serta Burung Nuri Kepala Hitam sebanyak 1 ekor.
- DEDI BUTAR-BUTAR Jabatan Chip Officer sebanyak 3 ekor burung kasturi
- M. SIDIK Jabatan Mualim II sebanyak 3 ekor burung. Antara lain : Kakak tua jambul kuning 1 ekor dan 2 ekor burung kasturi.
- ISMAIL Jabatan Marsinis I sebanyak 3 ekor burung kasturi.
- M. ILHAM Jabatan Marsinis II sebanyak 3 ekor. Antara lain : Kakak Tua jambul kuning 1 ekor dan burung kasturi sebanyak 2 ekor.
- ADITYA Jabatan Juru Mudi II sebanyak 3 ekor Burung kasturi.
- JOSUA HUTABARAT Jabatan Juru Minyak sebanyak 3 ekor burung kasturi.
- UMAR EFENDI Jabatan Juru Masak sebanyak 3 ekor antara lain : Kakak Tua Jambul kuning 1 ekor dan 2 burung kasturi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **MUHAMMAD SIDDIK** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mualim II di Kapal Tug Boat Kenari Djaja yang bertanggungjawab membantu Mualim I dan perawatan kapal;
- Bahwa pada bulan Peruari 2019 Saksi bersama dengan para ABK Kapal Tug Boat Kenari Djaja berlayar dari Pelabuhan Belawn menuju Pulau Buru Maluku ;
- Bahwa pada waktu kapal bersandar di Pelabuhan Di Pulau Buru di daerah Wailanga Pulau Buru, pada bulan Maret hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa ada orang yang berbeda-beda menawarkan burung datang ke kapal menawarkan burung-burung., lalu Saksi membeli 1 (satu) ekor Kasturi seharga Rp. 35.000,00 (tigapuluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Kasturi seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor Kakaktua jambul Kuning seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) Saksi beli di kampung

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wailanga dari pihak masyarakat Wailanga di lokasi muat kapal adapun burung tersebut Saksi beli dari orang yang berbeda, dua ekor burung dibeli di kapal dan satu Saksi beli di darat. Selanjutnya burung-burung tersebut Saksi simpan di dalam kapalsampai kapal berlayar dari Maluku menuju ke Belawan, burung-burung tersebut tetap di dalam kapal, sampai ditangkap dan dibawa oleh petugas Bea dan Cukai. pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pukul 21.30 Wib malam.;

- Bahwa pada saat penangkapan, Tim Patroli Bea dan Cukai datang ke kapal Saksi lagi bekerja jaga dianjungan dan melakukan pemeriksaan kapal T.B Kenari Djaja, Saksi tetap jaga di anjungan dan pada saat melakukan pemeriksaan kapal, Tim Bea dan Cukai Belawan membawa burung tersebut, disaat dibawa burungnya saksi melihat dari atas anjungan sambil jaga, burungnya dibawa dan dimasukkan ke Kapal Patroli Bea dan Cukai;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2019 Pukul 19.00 WITA, Tim Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan kepada Saksi di Kantor Bea dan Cukai. Setelah diperiksa saksi tetap di kantor Bea dan Cukai sampai tanggal 15 April 2019. Dan pada Pukul 17.00 Wib Pihak Bea Cukai Belawan menyerahkan kami kepada Polisi kehutanan, kemudian Polisi Kehutanan membawa kami ke kantor Seksi Wilayah satu Medan

- Bahwa tugas Saksi di Kapal T.B Kenari Djaja sebagai Mualim II, sedangkan tanggung jawab Saksi membantu membantu Mualim I dan perawatan kapal.

- Bahwa Jumlah Kru yang ada di Kapal T,B Kenari Djaja sebanyak 10 (sepuluh) orang dan kesemuanya Warga Negara Indonesia

- Bahwa Saksi tidak mengetahui satwa burung tersebut dilindungi Undang-undang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja pada Kapal Mesin Tug Boat Kenari Djaja sebagai masinis dua dan bertugas sebagai repair dan maintenance morot bantu sejak bulan September tahun 2018 sampai dengan sekarang, sedangkan Nakhoda Kapal Tug Boat Kenari Djaja adalah Zulkifli Nasution;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal Mesin Tug Boat kenari Djaja melakukan pelayaran dari Belawan ke Maluku tidak membawa muatan, akan tetapi pelayaran daie Maluku ke Beloawn membawa kayu log;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2019 Saksi dan teman-teman Saksi tiba di daerah Wailangan Maluku daerah Wailanga, selanjutnya pada sekitar hari dan tanggal yang Saksi lupa di bulan Maret disaat Kapal Mesin Tug Boat kenari Djajabersandar di pelabuhan di perairan Maluku tersebut, beberapa masyarakat sekitar menawarkan burung kepada Saksi, lalu Saksi membeli burung tersebut dari pihak masyarakat Wailanga dilokasi muat kapal mereka dimana Saksi membeli 1 (satu) ekor burung Kasturi seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Kakak Tua seharga Rp1.400 000,00 (satu juta empat ratus rupiah);
- Bahwa setelah burung tersebut dibeli dari masyarakat Wailanga, lalu Saksi menyimpan burung-burung tersebut di kamar kru ABK sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pukul 21.30 WIB malam, ketika Kapal Mesin Tug Boat Kenari Djaja memasuki perairan Belawan, dimana Tim Patroli Bea dan Cukai datang untuk bersandar disamping lambung kiri kapal T.B Kenari Djaja dan meminta Kapal Tug Boat Kenari Djaja untuk bersandar, pada waktu diadakan pemeriksaan kapal T.B Kenari Djaja, Tim Bea dan Cukai Belawan menemukan burung sebanyak 28 (duapuluh delapan) ekor di kamar kru ABK;
- Bahwa selanjutnya burung-burung tersebut oleh petugas Bea dan Cukai, dan dibawa ke Kapal Patroli Bea dan Cukai, lalu pada tanggal 14 April 2019 Tim Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan kepada Saksi.selanjutnya tanggal 15 April 2019 pukul 17.00 WIB, Saksi beserta teman Saksi yang bernama M. Saiful diserahkan kepada Polisi Kehutanan;
- Bahwa jumlah burung-burung yang diamankan oleh petugas bea cukai sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, yang terdiri dari burung kakatua 4 (empat) ekor, burung kasturi 23 (duapuluh tiga) ekor dan 1 (satu) ekor lagi Saksi tidak mengetahui namanya tetapi kepala burung tersebut berwarna hitam ;
- Bahwa pemilik keduapuluh delapan ekor burung tersebut yaitu :
 - Zulkfli Nasution sebanyak 4 (empat) ekor
 - Dedi Mart Handra Butar Butar sebanyak 3 (tiga) ekor

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Muhammad Sidik Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Ismail Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Muhammad Saiful Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Aditya Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Joshua Fransiskus Hutabarat Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Umar Efandi Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Saksi memiliki burung sebanyak 3 (tiga) ekor

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi memperoleh burung tersebut dari Maluku dan tujuan membawa burung tersebut ke Belawan Sumatera Utara untuk dipelihara sendiri, perolehan atas burung-burung tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

- Bahwa perolehan burung tersebut dengan cara membeli burung-burung dari masyarakat Maluku, adapun alasan masyarakat maluku burung tersebut hama bagi masyarakat setempat karena burung tersebut memakan tanaman mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah melanggar hukum

- Bahwa Saksi mengangkut satwa yang dilindungi dengan sangkar besi di dalam kamar Kru ABK Kapal T.B Kenari Djaja. Adapun tujuan Saksi membawa burung tersebut untuk saksi miliki dan tidak untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

10. Saksi WILLY BUDIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Office Bank di Perusahaan PT Tjipta Rimba Djaja sejak tahun 2011, jabatan terakhir Saksi adalah sebagai Manager Perusahaan PT. Tjipta Rimba Djaja sampai sekarang ini, dan Saksi berkedudukan / berkantor sehari-hari di Jl. PLTU Pulo Sicanang Medan Labuhan, Kota Medan, atasan Saksi langsung adalah Ayap yang menjabat sebagai Direktur dan Direktur Utamanya adalah D. Rivai Siregar, Drs. pada PT. TJIPTA RIMBA DJAJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tjipta Rimba Djaja bergerak di bidang Plywood / Triplek dan berdiri sejak tahun 1973
- Bahwa setahu Saksi bahwa Pimpinan dan Pemilik PT. Tjipta Rimba Djaja adalah D. Rivai Siregar, Drs
- Bahwa Saksi mengenal kesembilan orang para Terdakwa, hubungan Saksi dengan mereka hanya sebagai tenaga kerja (Karyawan) di Perusahaan PT. Tjipta Rimba Djaja di bidang Operasional Kapal TB Kenari Djaja, dimana Zulkifli sebagai Nahkoda/Kapten Kapal, Dedi Mart Handra Butar-Butar sebagai Mualim-I, Muhammad Siddik sebagai Mualim-II, Ismail sebagai Masinis-II, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Masinis-III, Joshua Hutabarat sebagai Juru Minyak, M. Saiful sebagai Juru Mudi, Aditya San Prayoga sebagai Juru Mudi, dan Umar Efendi sebagai Juru Masak;
- Bahwa Kapal Tug Boat Kenari Djaja beroperasi sejak tahun 2010 dan rute Pelayaran Tug Boat Kenari Djaja tersebut adalah Kalimantan Utara (Tarakan), Kalimantan Timur (Berau) dan Maluku (Namlea);
- Bahwa yang bertanggung jawab khususnya pada kapal Tug Boat Kenari Djaja saat sedang berlayar adalah Zulkifli Nasution selaku Nahkoda kapal;
- Bahwa Nahkoda/Kapten Kapal Tug Boat Kenari Djaja beserta 8 (delapan) orang krunya pada saat mengangkut satwa burung yang dilindungi adalah tanpa sepengetahuan Saksi selaku manager Pelayaran di PT. Tjipta Rimba Djaja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Zulkifli Nasution , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Nahkoda pada Kapal Mesin Tug Boat Djaja Kenari, kapal tersebut dimiliki oleh perusahaan PT Tjipta Rimba Djaja yang merupakan kapal pengangkut kayu log dengan rute pelayaran Pulau Sumatera-Kalimantan - Maluku;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar 14.00 WIB, Saksi dan teman kerja Saksi Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang yang selajutnya direncanakan dari Maluku membawa muatan Kayu Log menuju Pelabuhan Belawan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Maluku pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar 17.00 WIT. dilakukan pemuatan kayu log sekitar 1 (satu) minggu yang dilakukan oleh Operator PT. Tjipta Rimba Djaja dan buruh yang berada di Maluku selanjutnya setelah proses pemuatan kayu log selesai, Saksi dan ABK kapal masih menunggu sekitar 1 (satu) minggu lamanya untuk proses kelengkapan dokumen dan administrasi;
- Bahwa selama Saksi berada selama 2 (dua) minggu disana, Saksi berjalan-jalan di Kampung Wailanga pada saat itu beberapa orang warga Kampung Wailangamenawarkan burung kepada Saksi;
- Bahwa burung yang ditawarkan kepada Saksi adalah burung kakatua jambul kuning, burung nuri kepala hitam, dan burung nuri ambon. Burung Kakatua jambul kuning Terdakwa beli 1 (satu) ekor dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Burung Nuri kepala hitam 1 (satu) ekor dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Burung Nuri Ambon 2 (dua) ekor dengan harga masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Jadi total burung yang Saksi beli di Maluku 4 (empat) ekor;
- Bahwa setahu Saksi ada juga teman –teman Saksi yang merupakan ABK Kapal membeli burung tersebut, namun jumlah masing-masing burung yang mereka miliki Terdakwa tidak hapal, namun Saksi mengingatkan kepada kesembilan teman kerja Saksi untuk tidak membeli terlalu banyak, cukup sekedar untuk hobby saja;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah membeli atau membawa burung jenis apapun dari Maluku;
- Bahwa jenis burung yang diaman oleh petugas Bea dan Cukai berjumlah 28 (dua puluh delapan) ekor dengan rincian 4 (empat) ekor kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Nuri Ambon. Petugas melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan yaitu pada saat di Perairan Belawan sekali dengan 18 (ekor) burung dengan rincian yang saksi tidak ketahui dikarenakan cuaca gelap sedangkan pada saat pemeriksaan kedua setelah kapal sudah bersandar, petugas menemukan 10 (sepuluh) ekor burung dengan rincian yang Saksi juga tidak ketahui dikarenakan terjadi pada malam hari;
- Bahwa setelah penangkapan Saksi dan teman-teman Saksi mengetahui kepemilikan atas 28 (dua puluh delapan) ekor burung dengan rincian 4 (empat) ekor kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor burung nuri Ambon adalah teman kerja saksi /ABK, dengan rinciannya yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dedi Mart Handra Butarbutar sebagai Mualim I dan Kepala kerja memiliki 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon;
- Muhammad Saiful sebagai Juru Mudi memiliki 3 (tiga) ekor burung nuri ambon;
- Muhammad Siddik sebagai Mualim II memiliki 1 (satu) ekor burung kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor nuri ambon;
- Ismail sebagai Masinis I memiliki 3 (tiga) ekor burung nuri ambon;
- Aditya San Prayoga sebagai Juru Mudi memiliki 3 (tiga) ekor burung nuri ambon;
- Muhammad Ilham sebagai Masinis II memiliki 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor nuri ambon;
- Terdakwa sebagai Juru Masak memiliki 1 (satu) ekor burung kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor nuri ambon;
- Josua Fransiskus Hutabarat sebagai Juru Minyak memiliki 3 (tiga) ekor nuri Ambon.
- Saksi sebagai Nakhoda Kapal memiliki 1 (satu) ekor burung Kakatua Jambul Kuning, 2(dua) ekor burung nuri Ambon, dan 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam;

12. Saksi ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja pada kapal Mesin Tug Boat Kenari Djaja dengan tugas sebagai Masinis Satu, membantu KKM (kepala Kamar Mesin) dan perawatan di kamar mesin;
- Bahwa pada tanggal yang Saksi sudah lupa, Saksi dan rekan-rekan saksi ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Belawan;
- Bahwa pada tanggal 22 Peruari 2019 Saksi dan rekan-rekan Saksi berlayar menuju Pulau Buru dan tiba daerah Wailanga Pulau Buru Maluku;
- Bahwa pada bulan Maret hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, disaat kapal bersandar, masyarakat sekitar pelabuhan menawarkan burung ke kapal.lalu, Terdakwa dan Saksi serta rekan-rekan Saksi lainnya membeli burung tersebut dari pihak masyarakat Wailanga dilokasi muat kapal Tug Boat Kenari Djaja, dimana Terdakwa membeli burung 1 (satu) ekor

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasturi seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), burung tersebut Terdakwa beli dari orang yang berbeda;

- Bahwa setelah burung tersebut dibeli, Terdakwa menyimpan burung tersebut di dalam kapal., akhirnya pada waktu kapal memasuki perairan Maluku pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pukul 21.30 WIB malam, pada saat Terdakwa off jaga dan lagi istirahat dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan disuruh keatas anjungan oleh kru kapal, setelah Terdakwa berada di anjungan kapal, lalu Tim patroli Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan kapal T.B Kenari Djaja, menemukan burung sebanyak 28 (duapuluh delapan) ekor di kamar kru ABK.selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Terdakwa diserahkan kepada Polisi kehutanan untuk selanjutnya dibawa ke kantor Seksi Wilayah I Medan;

- Bahwa burung yang Saksi miliki sebanyak 3 (tiga) ekor burung Kasturi. Sedangkan tugas Terdakwa di Kapal TB Kenari Djaja sebagai Masinis Satu, membantu KKM (Kepala Kamar Mesin) dan perawatan di kamar mesin dan selama di kapal, burung tersebut disimpan di bawah tangga di dalam kamar kru ABK dengan sangkar yang terbuat dari besi;

- Bahwa disaat Saksi hendak membawa satwa burung tersebut tidak melaporkan kepada petugas berwenang yang membidangi satwa ditempat asal burung tersebut dan atau kepada petugas karantina untuk memeriksa kesehatan burung tersebut sebelum dibawa ke Belawan;

- Bahwa burung Kasturi tersebut diperoleh dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp150.000,00(seratus limapuluh ribu rupiah) dimana masing-masing burung Kasturi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang dibeli dari masyarakat Wailanga yang datang menawarkan burung ada pakai sampan ke kapal T.B Kenari Djaja ada yang jalan kaki tetapi dalam satu hari, menurut keterangan penjual bahwa burung kenari tersebut menjadi hama di daerahnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan seorang **Ahli FITRI NOOR Ch, S.Hut, MP** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara II Medan dan berlatar belakang pendidikan Strata 2 di Institut Pertanian Bogor;

- Bahwa Ahli telah mengikuti program studi konservasi keanekaragaman hayati pada Program Pasca Sarjana IPB tahun 2008 -2010, serta pernah mengikuti pendidikan dasar konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di Pusdiklat Bogor dan Ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan;

- Bahwa sepengetahuan Ahli dapat dikatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwabeserta daftar lampiran Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, satwa berikut adalah dilindungi undang undang dengan uraian sebagai berikut :

- Burung Kakatua koki (*Cacatua galerita*) nomor 256 dari daftar lampiran,
- Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) nomor 538 dari daftar lampiran
- Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) nomor 557 dari daftar lampiran

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan Terdakwa membawa burung yang termasuk satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang melanggar pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwabeserta daftar lampiran Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa sepengetahuan Ahli sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Peraturan Pemerintah No : 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis-jenis satwa liar yang dilindungi tidak dapat dipelihara, disimpan dan dimiliki secara perseorangan tanpa izin, dan dalam pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu seperti lembaga konservasi (kebun binatang, taman satwa, dll) dan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri

- Bahwa satwa tersebut dilindungi karena berdasarkan pasal 20 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990, yang berbunyi : jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam :

- o Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan.
- o Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

- Disamping itu diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, dimana disebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria :

- Mempunyai populasi kecil
- Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.
- Daerah penyebaran terbatas.
- Dan sesuai dengan ciri-ciri fisik dari barang bukti di persidangan seperti ukuran tubuh, warna bulu, mata dan kaki, bahwa barang bukti tersebut memenuhi kriteria sebagai satwa burung Kakatua koki (*Cacatua galerita*), burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), dan Burung Nuri Maluku (*Eosbornea*) terutama Kasturi Kepala Hitam dan Kakatua Koki yang habitat alamnya hanya berada di Indonesia bagian Timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Kapal Mesin Tug Boat Kenari Djaja dan tugas sehari-hari Terdakwa di kapal adalah membeli bahan makanan dan memasak serta menyiapkan makanan buat semua Anak Buah Kapal, Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal TB Kenari Djaja selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa rute pelayaran Kapal TB Kenari Djaja adalah Pulau Sumatera-Kalimantan-Buru – Maluku;

- Bahwa Kapal TB Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Pulau Buru di Maluku pada tanggal 4 Februari 2019 dan tiba di

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Buru Maluku pada tanggal 22 Februari 2019, setelah kapal memuat kayu log, lalu kapal TB Kenari Djaja kembali ke pelabuhan Belawan pada tanggal 13 April 2019;

- Bahwa pada saat kapal Tug Boat Kenari Djaja yang ditumpangi Terdakwa memasuki perairan Belawan, Petugas Bea dan Cukai yang sedang patroli melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor burung yang terdiri dari Burung Kasturi Kepala Merah / Nuri Ambon sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor, burung Nuri sebanyak 1 (satu) ekor dan kakak tua jambul kuning sebanyak 4 (empat) ekor;

- Bahwa burung-burung tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari masyarakat di Maluku adalah sebanyak 3 (tiga) ekor yaitu : burung Kakak Tua Jambul Kuning sebanyak 1 ekor dan burung kasturi sebanyak 2 ekor;

- Bahwa saksi dan delapan teman Terdakwa lainnya memperoleh burung-burung tersebut dari Pulau Buru Maluku dengan cara membelinya dari penduduk Desa Wailangga yang direncanakan untuk dipelihara sendiri, Terdakwa tidak tahu tujuan rekan-rekan Saksi lainnya membeli burung tersebut;

- Bahwa Terdakwa beserta kedelapan teman Terdakwa lainnya tidak memiliki izin untuk memiliki, memelihara dan mengangkut burung-burung tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; dan atau mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah melanggar hukum, namun setelah diamankan petugas baru Terdakwa tahu bahwa satwa burung sejumlah dua puluh delapan ekor yang mereka bawa dari Maluku tersebut adalah satwa burung yang dilindungi Undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan foto-foto barang bukti yakni sebagai berikut:

- 2 (dua) Ekor Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*)
- 1 (satu) Ekor Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*)
- 2 (dua) Buah Angkringan Burung

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah kardus kosong Indomie

Barang buktimana telah disita secara sah menurut Undang-Undang, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidanga, maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Kapal Mesin Tug Boat Kenari Djaja dan tugas sehari-hari Terdakwa di kapal adalah membeli bahan makanan dan memasak serta menyiapkan makanan buat semua Anak Buah Kapal, Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal TB Kenari Djaja selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rute pelayaran Kapal TB Kenari Djaja adalah Pulau Sumatera-Kalimantan-Buru – Maluku;
- Bahwa Kapal TB Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Pulau Buru di Maluku pada tanggal 4 Februari 2019 dan tiba di Pulau Buru Maluku pada tanggal 22 Februari 2019 , setelah kapal memuat kayu log, lalu kapal TB Kenari Djaja kembali ke pelabuhan Belawan pada tanggal 13 April 2019;
- Bahwa pada saat kapal Tug Boat Kenari Djaja yang ditumpangi Terdakwa memasuki perairan Belawan, Petugas Bea dan Cukai yang sedang patroli melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor burung yang terdiri dari Burung Kasturi Kepala Merah / Nuri Ambon sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor, burung Nuri sebanyak 1 (satu) ekor dan kakak tua jambul kuning sebanyak 4 (empat) ekor ;
- Bahwa burung-burung tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari masyarakat di Maluku adalah sebanyak 3 (tiga) ekor yaitu : burung Kakak Tua Jambul Kuning sebanyak 1 ekor dan burung kasturi sebanyak 2 ekor;
- Bahwa Terdakwa dan delapan orang teman Terdakwa lainnya memperoleh burung-burung tersebut dari Pulau Buru Maluku dengan cara membelinya dari penduduk Desa Wailangga yang direncanakan untuk dipelihara sendiri, Terdakwa tidak tahu tujuan rekan-rekan Terdakwa lainnya membeli burung tersebut;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta kedelapan teman Terdakwa lainnya tidak memiliki izin untuk memiliki, memelihara dan mengangkut burung-burung tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; dan atau mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah melanggar hukum, namun setelah diamankan petugas baru Terdakwa tahu bahwa satwa burung sejumlah dua puluh delapan ekor yang mereka bawa dari Maluku tersebut adalah satwa burung yang dilindungi Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa , Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan**

Menimbang Unsur Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa terminologi “Setiap Orang” memiliki pengertian yang sama dengan terminologi “Barang siapa” yang menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa terminologi “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Umar Efendi** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Umar Efendi** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Umar Efendi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, Unsur Ad.2 Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan dalam perkara *aquo*, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa maka harus dapat dibuktikan:

Ad.a. Apakah Terdakwa menghendaki untuk menangkap, melukai, membunuh menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut atau mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia?

Ad.b, Apakah Terdakwa mengetahui bahwa menangkap, melukai, membunuh menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut atau mengeluarkann satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang Sub Unsur Ad.a

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkifli Nasution selaku Nakhoda Kapal Tug Boat Kenari Djaja dan para Saksi yang merupakan Anak Buah Kapal Tug Boat Kenari Djaja in casu Dedi Mart Handra Butarbutar, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Ismail, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, dan Joshua Fransciskus Hutabarat berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Pulau Buru di Kepulauan Maluku dengan menggunakan kapal Tug Boat Kenari Djaja milik perusahaan PT. Tjipta Rimba Djaja dengan tujuan akan memuat dan mengangkut kayu log dari pelabuhan Pulau Buru Kepulauan Maluku menuju Pelabuhan Belawan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setibanya di pelabuhan di Pulau Buru Kepulauan Maluku pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar 17.00 WIT dilakukan pemuatan kayu log Operator PT. Tjipta Rimba Djaja dan buruh yang berada di Maluku yang membutuhkan waktu selama 1 (satu) minggu, setelah proses pemuatan kayu log selesai, Terdakwa bersama dengan para Saksi Zulkifli Nasution, Dedi Mart Handra Butarbutar Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Ismail, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan dan Joshua Franciskus Hutabarat masih menunggu sekitar 1 (satu) minggu untuk proses kelengkapan dokumen dan administrasi, pada saat menunggu kepulangan ke pelabuhan Belawan, Terdakwa bersama dengan Dedi Mart Handra Butarbutar, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Ismail, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, dan Joshua Franciskus Hutabarat membeli burung-burung dari masyarakat Kampung Wailanga yang datang menawarkan kedua puluh delapan ekor burung-burung kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sesama ABK, dimana saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (kakak tua Koki) (*Cacatua Galerita*) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), demikian juga dengan teman-teman Terdakwa yang telah disebutkan pada pertimbangan sebelumnya, dan tujuan Terdakwa membeli burung-burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri oleh Terdakwa, lalu burung-burung tersebut dibawa dan disimpan di dalam kapal untuk selanjutnya dibawa berlayar kembali ke pelabuhan Belawan bersama dengan muatan kayu log;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika kapal memasuki perairan Belawan pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", Tim Patroli Bea dan Cukai yakni Saksi ABED VELAZANIE dan Saksi SYAMBIMA bersama tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tug Boat Kenari Djaja untuk memeriksa kelengkapan dokumen atas muatan kapal dan di dalam kapal tersebut, Saksi-saksi menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor burung yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tim Patroli Bea dan Cukai menemukan kedua puluh delapan burung di dalam kapal termasuk di dalamnya, burung-burung yang dibeli oleh Terdakwa yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- Saksi Zulkifli Nasution membeli 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning atau yang dikenal dengan Kakatua Koki (*Cacatua Galerita*) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor Burung

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Dedi Mart Handra Butarbutar sebagai Mualim I dan Kepala kerja memiliki 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon;
- Muhammad Saiful sebagai Juru Mudi memiliki 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon;
- Muhammad Siddik sebagai Mualim II memiliki 1 (satu) ekor burung kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor Nuri Ambon;
- Ismail sebagai Masinis I memiliki 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon;
- Aditya San Prayoga sebagai Juru Mudi memiliki 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon;
- Muhammad Ilham sebagai Masinis II memiliki 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor Nuri Ambon;
- Josua Fransciskus Hutabarat sebagai Juru Minyak memiliki 3 (tiga) ekor Nuri Ambon.
- Terdakwa sebagai Juru Masak memiliki 1 (satu) ekor burung kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor Nuri Ambon;
- Josua Fransciskus Hutabarat sebagai Juru Minyak memiliki 3 (tiga) ekor Nuri Ambon.

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, mengangkut dan mengeluarkan burung-burung tersebut dari kawasan kepulauan Maluku dan membawanya ke pelabuhan Belawan dilakukan oleh Terdakwa dan Dedi Mart Handra Butarbutar, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Ismail, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Zulkifli Nasution dan Joshua Fransciskus Hutabarat dengan cara membawa burung-burung tersebut ke dalam kapal Tug Boat Kenari Djaja dan meletakkannya di kamar Nakhoda dan para Anak Buah Kapal tersebut, lalu kapal berangkat dari Maluku menuju perairan Belawan dan sesampainya diperairan Belawan pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", yakni pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 22.00 wib petugas Bea dan Cukai yakni Saksi Abed Velazanie dan Saksi Syambima bersama tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tug Boat Kenari Djaja untuk memeriksa kelengkapan dokumen atas muatan kapal

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di dalam kapal tersebut, Saksi-saksi menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor burung sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fitri Noor Ch.S.Hut.MP yang didasarkan kepada daftar lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa kedua puluh delapan ekor burung-burung tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi yang masing-masing terdiri dari jenis Burung Kakatua koki (*Cacatua galerita*) nomor 256 dari daftar lampiran, burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) nomor 538 dari daftar lampiran, Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) nomor 557 dari daftar lampiran Permen LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa disamping itu, Ahli berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis-jenis satwa liar yang dilindungi tidak dapat dipelihara, disimpan dan dimiliki secara perseorangan tanpa izin, dan dalam pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu seperti lembaga konservasi (kebun binatang, taman satwa, dll) dan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selain itu pula Ahli berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang berbunyi "Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang" dan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria :

- Mempunyai populasi kecil
- Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.
- Daerah penyebaran terbatas.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih keterangan Ahli yang menjadi pendapat Majelis bahwa barang bukti burung di persidangan termasuk jenis burung Kakatua koki (*Cacatua galerita*), dan Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) yang merupakan jenis satwa yang wajib dilindungi karena mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam dalam jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya terbatas, dan burung-burung tersebut sekarang berada dalam bahaya kepunahan terutama Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) dan Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) yang habitat alaminya hanya berada di kawasan Indonesia bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa karena ada niat Terdakwa untuk menjadikan burung tersebut sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke Belawan, maka untuk mewujudkan keinginannya, Terdakwa membeli burung-burung tersebut dan membawanya ke pulang ke Belawan dengan cara menyimpan burung-burung tersebut ke dalam 1 (satu) buah sangkar burung dari besi dan 1 (satu) buah angkringan burung, lalu disimpan di kamar Terdakwa di kapal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan elemen unsur ad.a telah terpenuhi;

Menimbang, Sub Unsur Ad.b

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berlaku sejak diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990 sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 yang berbunyi sebagai berikut:

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pasal II peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi berbunyi sebagai berikut:

“Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia”
Ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2018 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2019;



Menimbang, bahwa dengan diundangkannya peraturan tersebut dan diumumkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak mengetahui adanya larangan untuk membawa atau mengeluarkan burung-burung yang termasuk satwa yang dilindungi tanpa dokumen yang sah atau tanpa seizin pihak yang berwenang, dengan demikian, maka sub unsur Ad.b adalah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan uraian dari terminologi hukum “penyertaan” yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dikenal dengan istilah “*deelneming*” yang elemen-elemennya adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen tersebut di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi “menyuruh melakukan”, *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa perbuatan membawa, mengeluarkan atau mengangkut burung-burung yang termasuk jenis satwa burung-burung Kakatua koki (*Cacatua galerita*), burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), dan Burung Nuri Maluku (*Eosbornea*) dari kawasan Timur Indonesia in casu Pulau Buru dan membawanya ke Belawan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Zulkifli Nasution Dedi Mart Handra Butar-butur Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Ismail, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, dan Joshua Franciskus Hutabarat dengan tujuan yang sama untuk dimiliki dan dipelihara sendiri di rumah masing-masing Terdakwa, dengan demikian, maka unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia I Nomor 5 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 106 tahun 2018 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan-alasan yang dapat diterapkan sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) ;
- 2 (dua) ekor burung Nuri Ambon Nuri Maluku (*Eos bornea*) yang telah disita dari Terdakwa dan termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi yang habitatnya berada di Kawasan Indonesia bagian Timur agar dilepasliarkan kembali ke habitatnya di Kawasan Indonesia bagian Timur, di Pulau Buru, Kepulauan Maluku;
- 1 (satu) buah sangkar burung dari besi, 1 (satu) buah angkringan burung dan 1 (satu) buah kardus kosong Indomie dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan punahnya satwa langka yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa adalah tumpuan keluarga dan Terdakwa telah dipecat dari pekerjaannya sebagai Anak Buah Kapal Tug Boat Kapal Mesin Kenari Djaja;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam wilayah Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor burung Nuri Ambon Nuri Maluku (*Eos bornea*) dan 1 (satu) Ekor Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*), dikembalikan kepada Konservasi Sumber Daya Alam untuk selanjutnya dilepasliarkan ke alam habitatnya di hutan Pulau Buru, Kepulauan Maluku;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sangkar burung dari besi, 1 (satu) buah angkringan burung dan 1 (satu) buah kardus kosong Indomie dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh kami, Riana Br Pohan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masni Sigalingging, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sani Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

Riana Br Pohan, S.H, M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1751/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41